

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA TERSEBUT

Jeremiah Devan Budiono, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: jeremiahbudiono@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bermaksud guna mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak-hak yang diberikan terhadap anak-anak atas pelaku tindak pidana yang dilakukannya, guna mengetahui apa saja yang menjadi kendala ketika menerapkan perlindungan tersebut, dan upaya-upaya yang mampu dijalankan guna mengatasi tindak pidana yang dilakukan anak-anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pada proses peradilan pidana sendiri, anak memiliki suatu hak-hak yang dimana hak-hak tersebut wajib dilindungi. Hak-hak anak itu sendiri, pada peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur atau termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua Undang-Undang itu sendiri menekankan mengenai bagaimana proses peradilan terkait perlindungan atas hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku dari tindak pidana sendiri meliputi berbagai aspek, contohnya seperti hak atas proses peradilan yang bersifat adil dan juga tidak diskriminatif, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, hak untuk tidak dipublikasikan, hak agar diberikan bantuan hukum, dan juga hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak serta memperoleh rehabilitasi.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hak Anak, Pelaku Tindak Pidana, Peradilan Anak.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out what form of rights protection is given to children by perpetrators of criminal acts, what obstacles arise when implementing this protection, and the efforts that can be taken to overcome the crimes committed. children. The method used in this research is a normative legal research method. The results of this research found that in the criminal justice process itself, children have rights that must be protected. The rights of children themselves, in Indonesian laws and regulations, are regulated or contained in Law Number 3 of 1997 concerning Children's Courts and also in Law Number 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System. The two laws themselves emphasize how the judicial process relates to the protection of children's rights. Protection of children's rights as perpetrators of criminal acts includes various aspects, for example, the right to a fair and non-discriminatory judicial process, the right not to be sentenced to death, the right not to be arrested, detained, or imprisoned, the right not to be published, the right to be given legal assistance, and also the right to receive adequate education and rehabilitation.

Key Words: *Children, Protection of children's rights, Perpetrators of criminal acts, Juvenile justice.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu penerus bangsa yang harus dilindungi serta harus dipersiapkan agar nantinya saat ia dewasa mampu menjadi warga negara yang berkualitas dan nantinya berguna bagi bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak terutama anak yang menjalani sebuah tindak pidana ialah tanggung jawab Bersama dari setiap komponen masyarakat yang ada. Pada zaman sekarang ini persoalan hukum yang terjadi tidak sekedar menimpa orang-orang dewasa saja, tetapi dizaman sekarang ini juga seringkali menimpa anak-anak. Perlindungan hukum yang diberikan tidaklah hanya pada anak-anak yang menjadi korban pada suatu persoalan hukum yang terjadi, akan tetapi perlindungan hukum ini juga diberikan terhadap anak-anak yang juga menjadi pelaku dari persoalan hukum tersebut. Masalah dari perlindungan hukum serta hak-haknya bagi anak-anak adalah "salah satu sisi pendekatan yang dilakukan untuk nantinya melindungi seluruh anak-anak di Indonesia." "Aturan mengenai tindak pidana, pada mulanya tidaklah dimaksudkan untuk melindungi negara serta masyarakat dari kejahatan atau pelaku kejahatan baik itu yang telah nyata ataupun berpotensi." "Perpespektifnya sendiri tidaklah positif, tetapi justru sebaliknya para *Potential Of Defender* atau *Offender* itu sendiri yang dimana jika perbuatannya tidaklah dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana akan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa/negara ataupun tidak "main hakim sendiri" dari masyarakat."

Supaya perlindungan terhadap hak-hak yang nantinya diberikan mampu dilaksanakan dengan teratur, tertib dan juga bertanggung jawab alhasil diperlukan sebuah peraturan hukum yang dimana peraturan tersebut sejalan dengan perkembangan zaman serta perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Undang-Undang dibuat itu juga perlu dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menekankan ataupun berhubungan dengan perlindungan anak ini sendiri, ialah "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Anak-anak yang menjalankan tindak pidana memiliki hak-hak yang dimana hak tersebut haruslah dilindungi, hal tersebut seperti yang telah diatur pada "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." "Hak tersebut ialah hak atas identitas, hak atas Kesehatan, hak atas Pendidikan, hak atas pengasuhan, hak atas perlindungan dari kekerasan serta hak atas pemulihan Selain itu, memelihara kelangsungan hidup anak sendiri adalah tanggung jawab dari orang tuanya sendiri hal tersebut tidak boleh untuk diabaikan, karena secara tidak langsung orang tua lah yang pertama kali mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam suatu tindak kejahatan."

Anak-anak dapat melakukan kejahatan karena berbagai alasan, termasuk masalah lingkungan, sosial, dan perkembangan selama masa remaja dan masa kanak-kanak. Gangguan remaja dan *childhood disorders*, sering dikenal sebagai gangguan masa kanak-kanak, mengakibatkan tekanan emosional ringan dan masalah kesehatan mental lainnya pada pelakunya, yang pada akhirnya dapat bermanifestasi sebagai kriminalitas remaja. Jenis kejahatan yang dilakukan generasi muda saat ini sebagian besar disebabkan oleh gejolak sosial dan keadaan masyarakat secara umum. Layanan Yudisial Amerika Serikat sedang berupaya untuk membuat Undang-Undang Peradilan Anak yang menangani kenakalan remaja, yang juga dikenal sebagai

kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dalam bahasa lain. *Juvenile Delinquency* sendiri yakni sebuah Tindakan atau suatu perbuatan dari pelanggaran norma, baik itu dari segi norma hukum ataupun dari norma social yang dijalankan oleh anak-anak. Dari kenakalan anak remaja ini sendiri ada dua topik utama pembicaraan yang dibahas, yang pertama segi pelanggaran hukumnya dan yang kedua apakah Tindakan yang dilakukan tersebut sudah menyimpang dari norma yang diberlakukan, melanggar dari hukum atau tidak.¹

Suatu usaha dari perlindungan anak sendiri sudah sedari lama ada, baik itu dari segi pengaturan pada wujud peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya sendiri haruslah dilakukan oleh Pemerintah serta oleh organisasi social lainnya. Jika meninjau dari segi hak-hak serta perlindungan anak, di mulai dari asas dua deklarasi hak-hak yang dimana berbunyi "Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat". Mengenai sisi hukum perlindungan anak, penekanannya terutama pada hak-hak anak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bukan kewajiban, dikarenakan anak belum mempunyai kewajiban apa pun secara hukum atau yuridis. Hukum mengenai perlindungan anak sendiri adalah "suatu hukum yang dimana didalamnya menjamin suatu hak-hak serta kewajiban anak itu sendiri, perlindungan anak dan juga menyangkut mengenai berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar nantinya anak-anak tersebut benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan sesuai dengan hak asasinya." Seorang ahli bernama Bismar Siregar menyampaikan bahwasanya "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya."² "Wujud dari suatu keadilan sendiri adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan dari suatu hak dan kewajiban itu saling seimbang satu sama lain. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana itu sendiri perlu mendapatkan suatu bantuan serta perlindungan agar nantinya seimbang serta manusiawi."

Tentunya di dalam penelitian ini penulis berpedoman kepada penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang hampir mirip dengan yang penulis bawakan seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan,³" dan penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Suseni dan I Made Gami Sandi Utara dengan Judul penelitian "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,⁴" yang dimana kedua pokok pembahasan berfokus pada spesifikasi tindak pidana yang diangkat berbeda dengan penulisan yang

¹ SOLEMAN, SUSANTI. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II GORONTALO." Skripsi 1.271409142 (2013).

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

³ AFDHALIYAH, Nur; ISMANSYAH, Ismansyah; SABRI, Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 21.1: 109-128.

⁴ SUSENI, Komang Ayu; UNTARA, I. Made Gami Sandi. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2020, 1.1.

penulis bawakan yaitu mengenai tindak pidana kepada anak dalam hal yang sangat luas.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan atas hal-hal yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana tersebut?
3. Bagaimanakah persepsi dari masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mendasari dilakukannya penelitian ini sendiri ialah guna mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan atas hak-hak anak yang dimana anak tersebut menjadi pelaku dari tindak pidana, untuk mengetahui bagaimana saja upaya yang dapat dijalankan guna mengatasi tindak pidana ini dan yang terakhir yakni untuk mengetahui bagaimana persepsi dari masyarakat atas perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini sendiri ialah metodologi penelitian hukum normative, yang dimana nantinya akan dilakukan suatu kajian atau analisis hukum pada sebuah undang-undang yang sedang diberlakukan dan juga memiliki relevansi dengan persoalan yang sedang dibahas.⁵ Dalam penelitian ini sendiri juga mempergunakan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*Statue approach*), pendekatan Analisa (*Analitycal approach*), dan pendekatan konseptual.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak yang Menjadi Pelaku dari Tindak Pidana

Indonesia adalah "suatu negara hukum yang dimana menjunjung tinggi pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)." Di Indonesia saat ini kerawalaan terjadi suatu Tindakan pelanggaran yang dimana mengarah kepada pelanggaran tindak pidana, yang dimana pelanggaran tersebut tidak sekedar dilakukan oleh orang dewasa saja, namun dimasa sekarang ini pelanggaran tersebut juga sering kali dilakukan oleh anak-anak baik pelanggaran tersebut dilakukan secara Bersama-sama ataupun secara sendiri dan masih banyak lagi macam bentuknya. Menurut seorang ahli bernama Lilik Mulyadi, menyampaikan bahwa "pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan

⁵ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020): 24.

⁶ Sodikin, Ali. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 1 (2021): 31-44.

dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang masih di bawah pengawasan wali.”

Praktek dari peradilan pidana anak di Indonesia sendiri dilandaskan pada “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”. Salah satu konsep yang menjadi pedoman pada pembentukan sistem peradilan pidana anak adalah bahwa UU SPPA sendiri akan berupaya untuk membentuk pengadilan yang benar-benar memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak dalam berhadapan dengan hukum. “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, yakni perlindungan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara peradilan pidana terhadap orang dewasa dan juga anak-anak yang melakukan tindak pidana, Adapun perbedaannya yakni, yang dimana undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibandingkan dengan orang dewasa dikarenakan terdapat hak-hak anak yang harus tetapi dijaga serta dilindungi.” Adapun hak-hak yang harus dilindungi ialah sebagai berikut:

- Hak atas identitas: Yang dimaksudkan dengan hak atas identitas disini bahwa anak tersebut berhak untuk memiliki identitas diri, contohnya saja seperti nama, tempat tanggal lahir serta kewarganegaraannya.
- Hak atas kesehatan: Yang dimaksudkan dengan hak atas Kesehatan disini ialah anak tersebut nantinya akan mendapatkan suatu pelayanan Kesehatan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- Hak atas Pendidikan: Yang dimaksudkan dengan hak atas Pendidikan disini ialah nantinya anak tersebut akan tetap mendapatkan hak dalam menempuh Pendidikan yang layak bagi dirinya.
- Hak atas pengasuhan: Yang dimaksudkan dengan hak atas pengasuhan disini bahwa nantinya anak tersebut akan tetap memperoleh hak untuk diasuh oleh orang tua atau keluarganya.
- Hak atas perlindungan dari kekerasan: Yang dimaksudkan dari hak atas perlindungan dari kekerasan bahwasanya nantinya anak tersebut akan diberikan perlindungan dari segala macam kekerasan, baik itu dari fisik, psikis ataupun dari seksual.
- Hak atas pemulihan: Yang dimaksudkan dengan hak atas pemulihan disini bahwa nantinya anak tersebut akan mendapatkan suatu pemulihan dari dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana yang telah dijalaninya.⁷

Selain daripada itu, didalam “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana” juga dijelaskan bahwa “terdapat beberapa hak-hak yang diberikan kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat kita dari keseluruhan jalannya proses hukum, baik itu mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan juga pembinaan.” Dalam menjalankan prosesnya sendiri wajib dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga haruslah memprioritaskan dari segi kebutuhan, perkembangan dan juga kebutuhan dari anak tersebut.⁸

⁷ Adelina, Theresia, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7.5 (2017).

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak”.

3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Tindak Pidana

Pada zaman sekarang ini tindak pidana yang diperbuat oleh anak-anak bukanlah sebuah masalah yang biasa saja akan tetapi hal ini adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks dan sangat perlu untuk ditangani secara komprehensif. Dalam upaya-upaya guna mengatasi atau mengurasi tindak pidana yang diperbuat oleh anak-anak ini dapat dijalankan melalui dua cara, yakni melalui upaya preventif dan juga upaya represif. Adapun penjelasan dari kedua upaya tersebut ialah sebagai berikut:

- Upaya preventif adalah “bentuk upaya yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.” “Upaya preventif ini guna untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku dari tindak pidana. Upaya preventif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni sebagai berikut:”
 - Pendidikan dan Sosialisasi
Pendidikan dan sosialisasi disini adalah suatu upaya preventif yang sangatlah penting. Pendidikan dan sosialisasi disini dapat dilakukan guna untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya suatu perlindungan terhadap hak-hak anak, serta berguna dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan anak-anak itu sendiri. Pendidikan dan sosialisasi disini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk media, contohnya saja seperti:
 - ✓ Pendidikan formal
 - ✓ Pendidikan informal
 - ✓ Media massa
 - ✓ Kampanye social
 - Peningkatan dari segi kesejahteraan social
Peningkatan kesejahteraan social yakni sebuah bentuk upaya yang juga tidaklah kalah penting dengan Pendidikan dan juga sosialisasi. Karena, anak yang hidupnya dalam kondisi yang sejahtera kemungkinan anak tersebut juga akan terhindar dari suatu bentuk tindak pidana, akan tetapi bukan berarti anak yang hidupnya tidak sejahtera akan melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat dicegah dengan bagaimana cara orang tuanya menjelaskan dan mendidiknya. Peningkatan kesejahteraan social dapat dilakukan dengan beberapa cara atau berbagai program, yakni sebagai berikut:
 - ✓ Program bantuan social
 - ✓ Program pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Program peningkatan kualitas pendidikan
 - Peningkatan dari sisi peranan keluarga
Keluarga disini adalah lingkungan yang paling pertama dan juga paling utama bagi anak-anaknya, karena saat anak itu lahir sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidiknya pertama kali. Peran keluarga disini sangatlah penting, hal ini disebabkan orang tua lah yang paling dekat dengan anak-anaknya dan juga orang tua lah yang dapat mengetahui bagaimana lingkungan disekitar anaknya. Adapun cara yang dapat dilakukan guna untuk melakukan peningkatan peranan keluarga disini adalah dengan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut:
 - ✓ Melakukan penyuluhan mengenai pengasuhan anak

- ✓ Melakukan pelatihan mengenai keterampilan bagaimana cara mengasuh anak
- ✓ Memberikan dukungan kepada keluarga yang memang memiliki anak yang bermasalah atau kurang baik.
- Upaya Represif adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan guna untuk memulihkan gangguan yang sedang atau telah terjadi. Upaya represif disini adalah untuk memberikan bentuk-bentuk perlindungan atas hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun cara-cara yang dapat dijalankan diantaranya seperti berikut:
 - Melakukan penerapan terkait sistem peradilan pidana anak
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disini ialah sebuah sistem peradilan yang dimana memang khusus untuk mengurus dan menangani perkara-perkara pidana yang diperbuat oleh anak-anak. "Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disini sendiri bertujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hak-hak anak, serta bertujuan untuk menjamin agar anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum nantinya dapat Kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik."
 - Melakukan penerapan diversifikasi
"Diversifikasi sendiri adalah suatu bentuk pengalihan penyelesaian suatu perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversifikasi disini juga adalah suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak secara cepat, sederhana dan juga tidak memerlukan biaya yang besar, akan tetapi tetap dengan memperhatikan dari segi kepentingan yang terbaik bagi anaknya itu sendiri.
 - Memberikan penerapan dalam bentuk pembinaan dan juga rehabilitasi
Pembinaan dari rehabilitasi disini juga salah satu bentuk dari upaya yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari anak itu sendiri, agar nantinya anak tersebut tidak mengulangi tindak pidananya atau kesalahannya lagi. Pembinaan dan rehabilitasi disini dapat dilakukan di tempat Lembaga pemasyarakatan yang memang khusus untuk anak-anak, Lembaga pembinaan yang memang khusus untuk anak-anak atau Lembaga social lainnya.⁹

Seluruh upaya-upaya tersebut haruslah dijalankan dan dilakukan dengan konsisten, karena jika kedua upaya-upaya tersebut tidak dilakukan dengan konsisten maka tindak pidana yang dijalankan oleh anak-anak akan terus terjadi. Namun jika kedua upaya-upaya tersebut dijalankan dengan konsisten maka kedepan nantinya akan dapat mengurangi dan juga memberantas tindak pidana yang diperbuat oleh anak-anak.¹⁰

⁹ Nurul Hidayati. 2020. "Upaya Preventif dan Represif dalam Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, hal. 437-447.

¹⁰ Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

3.3. Persepsi dari Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak yang Menjadi Pelaku dari Tindak Pidana

Masyarakat memiliki pandangan yang beragam sehubungan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur hal tersebut, seperti “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pidana Anak,” persepsi masyarakat tetap bervariasi. Kelompok yang mendukung perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana berpendapat bahwa anak tersebut seharusnya dilihat sebagai korban dari berbagai faktor seperti kemiskinan, kekerasan pada rumah tangga, dan lingkungan yang tidak mendukung. Dalam pandangan mereka, perlindungan dan rehabilitasi lebih penting daripada hukuman. Mereka menekankan perlunya memberikan sanksi yang sesuai dengan perkembangan anak, menghindari hukuman yang terlalu berat yang dapat memperburuk kondisi anak dan menghambat proses rehabilitasi.

Di sisi lain, kelompok yang menolak perlindungan hak-hak anak cenderung memandang bahwasanya hukuman yang berat dibutuhkan dalam mencegah anak melakukan tindakan kriminal lagi. Mereka khawatir bahwa sanksi yang ringan dapat membuat anak tidak menghargai hukum dan memandang remeh perbuatannya. Pandangan ini juga mendorong pemisahan anak dari masyarakat agar tidak membahayakan orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman tentang hak-hak anak. Kedua, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak sebagai alternatif terhadap hukuman semata. Ketiga, media massa dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak. Selain itu, sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah mengenai perlindungan hak anak dan penguatan sistem peradilan pidana anak juga menjadi langkah yang esensial untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana adalah isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pandangan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas tantangan ketika menangani anak-anak yang terlibat pada aktivitas kriminal. Untuk memahami lebih dalam tentang perbedaan pandangan ini, kita dapat merinci argumen masing-masing kelompok serta melihat upaya-upaya yang mampu dijalankan guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

- Kelompok Pendukung Perlindungan Hak-Hak Anak :

Pendukung perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung melihat anak-anak ini sebagai korban dari berbagai faktor lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan lingkungan dapat menjadi pemicu bagi anak-anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, pandangan ini menekankan pentingnya melihat anak-anak ini sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi, bukan hukuman semata. Pendukung ini meyakini bahwa perlindungan dan rehabilitasi adalah kunci untuk membantu anak-anak keluar dari lingkaran kejahatan. Mereka menuntut pendekatan hukuman yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak, dengan tujuan memastikan bahwa tindakan kriminal yang mereka lakukan tidak menghancurkan masa depan mereka.

Dalam pandangan mereka, hukuman yang terlalu berat dapat merusak perkembangan anak dan menghambat proses rehabilitasi. Di samping hal tersebut, kelompok ini menggarisbawahi hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan mendapatkan kegiatan rekreasional. Hak-hak ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa perlakuan pada anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melanggar hak asasi manusia dan menghormati hak-hak anak.

- Kelompok Penolak Perlindungan Hak-Hak Anak :

Di sisi lain, kelompok yang menolak perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana melihat pendekatan ini sebagai terlalu lunak. Mereka memandang bahwa hukuman yang berat diperlukan sebagai bentuk efek jera, untuk mencegah anak-anak tersebut melakukan tindak kriminal lagi di masa depan. Pandangan ini cenderung menekankan tanggung jawab individu dan menilai bahwa sanksi yang berat akan memberikan efek pelajaran kepada anak-anak tersebut. Kelompok ini juga memandang bahwa pemisahan anak-anak pelaku tindak pidana dari masyarakat adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi orang lain. Mereka khawatir bahwa memberikan hak-hak yang terlalu besar kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mampu menghasilkan dampak negatif, seperti terulangnya tindakan kriminal atau kurangnya rasa tanggung jawab.

- Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat :

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak-hak anak selaku pelaku tindak pidana memerlukan serangkaian upaya yang holistik. Pertama-tama, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang hak-hak anak, baik melalui kampanye informasi di media massa maupun program pendidikan di sekolah-sekolah. Selanjutnya, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman semata. Program-program penyuluhan di tingkat komunitas dan pemberian informasi yang mudah diakses dapat membantu membentuk pandangan masyarakat tentang urgensi rehabilitasi anak sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Media massa dapat memainkan peran kunci dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak. Konten-konten pendidikan dan naratif positif dapat membentuk opini publik dan meredakan stigma pada anak-anak pelaku tindak pidana. Sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh pemerintah juga sangat penting. Pemerintah harus aktif dalam menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak anak dan bagaimana sistem peradilan pidana anak beroperasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem peradilan pidana anak agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara adil dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak. Dengan tindakan tersebut, diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak anak yang melakukan kejahatan dan melihat pentingnya pendekatan yang seimbang antara pembedaan dan rehabilitasi untuk memastikan setiap orang mendapatkan keadilan.¹¹

¹¹ Syamsurezky, Syamsurezky. "Analisis Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Anak." *Al Hikam* 1.1 (2017): 83-100.

4. Kesimpulan

Tindak pidana yang diperbuat oleh anak-anak adalah suatu permasalahan yang memang sangat kompleks dan juga perlu untuk ditangani secara komprehensif. Dalam upaya-upaya untuk mengatasi atau mengurangi tindak pidana yang diperbuat oleh anak-anak ini dapat dijalankan melalui dua cara atau dua upaya, yakni upaya preventif dan juga upaya represif. Dalam perdebatan mengenai perlindungan hak-hak anak selaku pelaku tindak pidana di Indonesia, terlihat adanya dua pandangan yang berlawanan. Kelompok yang mendukung perlindungan anak cenderung melihat mereka sebagai korban lingkungan dan mendorong pendekatan rehabilitatif, sementara kelompok yang menolak melihat perlindungan sebagai tindakan yang terlalu lunak dan lebih mendukung hukuman berat untuk menciptakan efek jera. Meskipun demikian, kesimpulannya adalah perlindungan hak-hak anak selaku pelaku tindak pidana ialah isu kompleks yang memerlukan pendekatan seimbang. Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye informasi, dengan fokus pada hak-hak anak dan urgensi rehabilitasi. Sementara itu, penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan tanggung jawab individu dalam tindak kriminal.

Langkah-langkah konkrit seperti penguatan sistem peradilan pidana anak dan peran media massa dalam membentuk opini publik dapat menjadi kunci untuk meredakan perbedaan pandangan. Kesadaran akan hak-hak anak dan urgensi rehabilitasi perlu meresap dalam masyarakat agar upaya perlindungan tidak sekedar terfokus pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan kondisi dan masa depan anak-anak yang terkait pada sebuah tindak pidana. Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan hak anak, Indonesia perlu terus berupaya menyinergikan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan punitif. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, menghormati hak-hak mereka, sambil tetap menjaga keamanan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, P.T.Refika Aditama, Bandung.

Syamsurezky, Syamsurezky. "Analisis Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Anak." *Al Hikam* 1.1 (2017): 83-100.

Jurnal:

SOLEMAN, SUSANTI. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II GORONTALO." Skripsi 1.271409142 (2013).

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

Nurul Hidayati. 2020. "Upaya Preventif dan Represif dalam Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, hal. 437-447.

Adelina, Theresia, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum

- Kepolisian Resor Kota Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7.5 (2017).
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. "*Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*" 7, No.1 (2020): 24.
- Sodiqin, Ali. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. "*Jurnal Legislasi Indonesia*" 18, No. 1 (2021): 31-44.
- AFDHALIYAH, Nur, Ismansyah ISMANSYAH, and Fadillah. SABRI. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21 (1).
- SUSENI, Komang Ayu, and I. Made Gami Sandi. UNTARA. 2020. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1 (1).
- Fauzi, Rahmat. 2020. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang." *Kertha Wicaksana* 14 (1).
- Hendrayana, Kadek Diva, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja." *urnal Komunitas Yustisia* 5 (2).
- Mellenia, Greynia Septia, Erry Gusman, and Riki Zulfiko. 2024. "PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PROSES REKONSTRUKSI." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (1).
- Obinaru, Yohanes Victor, and Immanuel IR Hammar. 2024. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Anak di Wilayah Manokwari Selatan." *UNES Law Review* 7 (2).
- Sari, Amanda Mauliya, Ruslan Renggong, and Abdul Haris Hamid. 2023. "Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Gowa." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5 (2).
- Suseni, Komang Ayu, and I. Made Gami Sandi Untara. 2020. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1 (1).
- Wahyudi, Eko. 2021. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4 (1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak"

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak"